BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokrasi seperti Indonesia memiliki lembaga lembaga penting yang kekuasaannya harus setara ke dalam tugas dan wewenang negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [1] Dalam penyelenggaraanya, DPRD mempunyai tiga peran penting dalam mewakili rakyat. Pertama, legislasi berperan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah, lalu kedua anggaran berperan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, dan yang ketiga ialah pengawasan, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksaan Perda, APBD, dan kebijakan Pemerintah Daerah.[2]

Peran yang dilakukan oleh DPRD dapat dikatakan sebagai perantara untuk berkomunikasi antara pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, dan juga sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya. Pada tahap menjalankan tugasnya DPRD memiliki komisi yang terbagi sesuai pada bidang bidang yang telah ditentukan,

[1] Mintarti Indartini, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Madiun(2019), Hlm 17

[2] Miriam Budiarjo, dasar – dasar ilmu politik, (jakarta, gramedia, 2008), hlm 322-326.

hal ini agar DPRD lebih mudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif.

Komisi III DPRD merupakan salah satu komisi penting dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi Jambi. Komisi ini memiliki tanggung jawab khusus untuk mengawasi dan membahas berbagai isu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Dengan peran yang strategis, Komisi III Provinsi Jambi berupaya memastikan bahwa program-program pembangunan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.[3]

Komisi III berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menerima aspirasi dan keluhan warga terkait dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Misalnya, jika ada laporan tentang kerusakan jalan atau kurangnya fasilitas umum di suatu daerah, Komisi III akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Peran Komisi III terkait infrastruktur, sering terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan akibat adanya truk batubara yang melewati jalan umum di sekitar wilayah Masyarakat. [4]

Kebijakan terhadap bahan mineral dan batubara Pemerintah dan lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan

---

[3] Monica Sitanggang, Agnes. *PENGARUH ETIKA POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI JAMBI TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA LEMBAGA LEGISLATIF (Perspektif Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi)*. Diss. UNIVERSITAS JAMBI, 2024.

[4] Wardani, Lia, Rahmah Hidayat, and Rudyk Nababan. "Analisis Kinerja Sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. P-ISSN* (2022): 2548-5067.

batubara. Pada pengaturannya sendiri, negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPRD, yaitu Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.[5]

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan, penelitian, dan pengusahaan terhadap mineral atau batubara. Untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, maka perusahaan tambang dapat membangun unit pengelohan dan pemurnian yang dibangun di daerah lainnya. Pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut telah ditetapkan bahwa pembangunan atau penggunaan pengolahan batubara di dalam negeri wajib melakukan pembangunan unit pengolahan ataupun tempat penumpukan sementara (s*tockpille*) produksi hasil tambang di daerahnya. [6]

Pada proses penambangan batubara, batubara yang dihasilkan dari *front* penambangan tidak langsung dikirim ke konsumen, batubara tersebut akan ditimpuk sementara di tempat penumpukan yang disebut *stockpille. Stockpille* merupakan tempat penyimpanan batubara yang masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Penanganan batubara

---

[5] Salim haji, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 15

[6] *Ibid*, hlm 16

pertama masuk pada *stockpille* areal adalah proses merawat, memperlakukan, mengontrol, serta menjaga kualitas batubara agar tetap stabil.

Manajemen *stockpille* batubara merupakan suatu proses perencanaan, koordinasi, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dimana efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana dan efesien berarti bahwa tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Maka kaitannya dengan fungsi *stockpille* batubara sebagai tempat penyimpanan sementara, wajib memiliki sistem manajemen *stockpille* yang tepat.[7]

Pada tahun 2019 lalu, Provinsi Jambi menghasilkan 9,3 juta metrik ton (MT) Batubara. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah bukan hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah saja namun juga mensyaratkan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

[7] Jolo, Aliyusra. "Manajemen stockpile untuk mencegah terjadinya swabakar batubara di PT. PLN (Persero) Tidore." *Dintek* 9.2 (2016): 6-14.

Gambar 1. 1

Produksi Batubara Provinsi Jambi

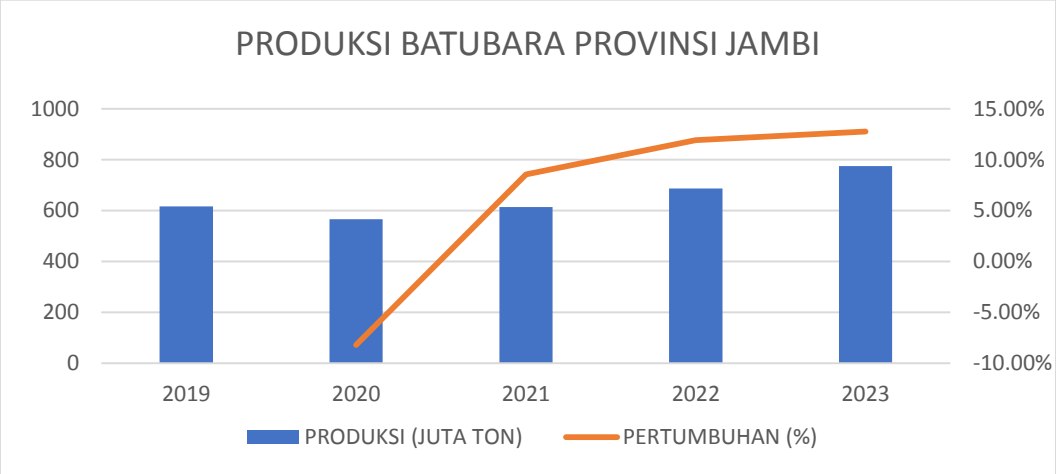

Sumber: badan statistik provinsi jambi 2023

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat di tahun 2019 produksi batubara mencapai 616,15 juta ton, jumlah di tahun tersebut tercatat dengan stabil secara signifikan. Namun pada tahun 2020, jumlah ini turun menjadi 565,64 juta ton, mencatat penurunan sebesar 8,20%. Penurunan ini diyakini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu operasional tambang, logistik, dan sumber ekonomi pada setiap negara. Lalu pada tahun 2021 pemasukan distribusi Batubara kembali meningkat yaitu mencapai 614,06 juta ton sebanyak 8,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan pemasukan logistik dan anggaran suatu negara yang sudah berjalan dengan stabil. Memasuki tahun 2023 menjadi pemasukan tertinggi selama periode tersebut, yaitu mencapai 775,18 juta ton, atau meningkat 12,77%. Peningkatan yang signifikan ini menjadi alasan permintaan global Batubara menjadi indeks industri impor yang besar.

Selain dampak positif terhadap peningkatan ekonomi di suatu daerah, Truk pengangkut batubara juga memiliki dampak negatif pada masyarakat. Salah satu dampak terjadi ketika truk batubara mengangkut dari sisi pengangkutan (mulut tambang) ke sisi *stockpile*. Setiap 8 ton truk pengangkutan batubara melewati jalan yang dilewati sehingga infrastruktur di daerah tersebut mengalami kerusakan dan sering terjadi kecelakaan.

Gambar 1. 2

Data Kecelakaan di Jambi

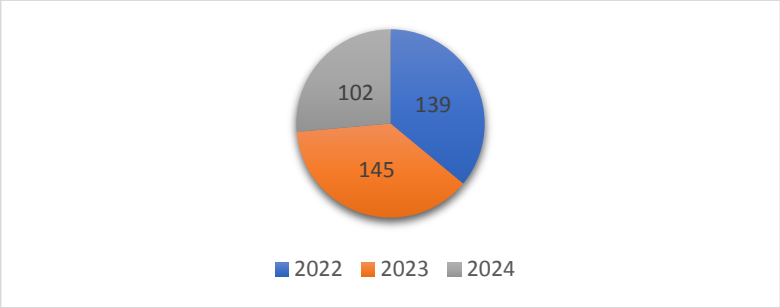

Ditlantas Polda Jambi mencatat pada tahun 2022 tercatat 139 kasus kecelakaan dikarnakan truk batubara yang menyebkan korbannya meninggal dunia. Lalu di tahun 2023, kembali terjadi kecelakaan dan mengalami peningkatan menjadi 145 kasus yang disebabkan truk batubara. Hingga pada 21 Januari 2024 data mengalami perubahan, setelah aktivitas angkutan batu bara dihentikan sementara, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan menjadi 102 kasus. Pengangkutan batubara sering menimbulkan masalah pada masyarakat yang signifikan, dikarnakan daerahnya menjadi akses jalur truk

batubara dalam pengangkutannya menuju *stockpile.* Hal ini muncul dampak buruk seperti: [8]

a. Kondisi jalan yang rusak akibat kelebihan muatan dan tidak sesuai dengan klasifikasi jalan yang ada di Jambi.
b. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pengendara yang menghindari jalan
c. Munculnya polusi udara dan penyakit yang akan menyebabkan Kesehatan yang memburuk.
d. Banyak lahan Masyarakat yang rusak, karena stockpile hanya 300 meter dari permukiman warga dan jalan untuk mengangkut batubara melalui perkebunan masyarakat, akibatnya pohon menjadi rusak.

PT Sinar Anugrah Sukses (SAS), adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Jambi. Perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dengan nomor 54/1/IUP/PMA/2017. [9] Alamat perusahaan PT SAS terletak di Jalan No.Km. 12, RT.007/RW.001, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Batas proyek SAS meliputi sepanjang tapak 108 km kegiatan dan TUKS pcmbangunan dengan luas jalan lahan tambang 70 ha. IUP-OP PT SAS telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yaitu dengan disetujuinya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh Wakil Bupati Sarolangun sesuai surat

[8] Subhan, Ahmad. "Jejaring kebijakan pengangkutan batubara di provinsi jambi ditinjau dari perspektif good governance." CosmoGov: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2015) b: hlm. 88

[9] Azwari, Rudy, Maryanto Maryanto, and Dudi Nasrudin Usman. "Evaluasi Jalan Angkut dari Front Tambang Batubara menuju Stockpile Block B pada Penambangan Batubara di PT Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi." *Prosiding Teknik Pertambangan* (2015): 92-100.

keputusan Nomor 660/241/LH-Tamben tanggal 15 Juni 2007.[10] Trace jalan yang akan dilewati oleh truk pengangkutan batubara PT SAS ini memiliki 4 jalur yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dah Kota Jambi.

Rencana pembangunan *stockpile* batubara oleh PT SAS pada tahun 2024 menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal kecamatan Telanaipura khususnya warga Aur Kenali dan aktivis lingkungan. Pada proses pemindahan batubara ke *stockpille* akan melewati perumahan warga aur kenali yang terletak di kawasan aurduri telanaipura, kota Jambi.

Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan, seperti dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kerusakan infrastruktur jalan. Selain dari dampak lainnya, lokasi perencanaan pembangunan stockpille batubara PT SAS bersebalahan dengan intake PDAM Tirta Mayang (sumber air baku), yang menjadi ancaman untuk air bersih terhadap warga yang menggunakan air tersebut. Penolakan masyarakat yang dilakukan ialah melakukan aksi unjuk rasa menandakan ketidak setujuan proses pembangunan, dan mengirim surat berisi pernyataan penolakan *stockpile* batubara PT SAS tersebut umtuk di bangun kepada pemerintah terkait.

Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Perda ini mengatur setiap pengangkutan batubara yang dilakukan perusahaan batubara di Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai. Memperhatikan

---

[10] *Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) PT SAS*, jakarta januari 2017. Hlm 1

Perda tersebut, PT SAS bermaksud membangun jalan khusus pengangkutan batubara sepanjang 108 km mulai dari lokasi tambang di Kabupaten Sarolangun sampai ke lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berlokasi di tepi Sungai Batanghari di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan luas 70 ha. Lalu dengan terhubungnya menuju *stockpile,* PT SAS juga berencana membuat jalur khusus yang di bawa dari mulut tambang ke wilayah Aurduri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dengan jalan khusus batubara sepanjang 105 Km dari Sarolangun sampai Muaro Jambi. Jalan tersebut akan melewati Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.[11]

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 bahwa untuk kegiatan pernbangunan jalan dcngan panjang lebih dari 5 km, maka wajib mcmiliki AMDAL, bcgitu pula dengan rencana pembangunan TUKS dengan konstruksi masif maka wajib memiliki AMDAL. Oleh karena panjang jalan yang akan dibangun 108 km dan TUKS akan dibuat dengan konstruksi masif maka scsuai dengan peraturan tersebut, PT SAS wajib memiliki AMDAl.[12]

Politik kebijakan sangat berpengaruh pada arah sektor kebijakan pemerintah dalam konteks energi, termasuk batubara. Aktor-aktor politik dan kelompok kepentingan yang berkaitan dapat memengaruhi regulasi, perizinan, dan distribusi keuntungan dari industri batubara. Kebijakan pada tata kelola batubara merupakan hasil dari proses diskusi maupun negoisasi, dari pihak pihak

[11] *Ibid,* hlm 2
[12] Ibid, hlm 3

terkait seperti msyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang berkaitan dalam perumusan kebijakan. Kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi menimbulkan konflik dan perlawanan dari pengusaha batubara yang bersikeras untuk tetap bisa melewati jalan umum. Perusahaan batubara melanggar peraturan dan tetap mengoperasikan truk-truk pengangkut batubara melintas di pemukiman daerah masyarakat tinggal.

Penolakan dalam perencanaan pembangunan *stockpile* batubara PT Sinar Anugrah Sukses merupakan suatu konflik serius pada setiap kelompok. Kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap dampak lingkungan. Sebagaimana menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pihak perusahaan PT SAS dan pemerintah, serta meningkatkan potensi konflik sosial.[13]

Komisi III DPRD Provinsi Jambi memiliki Tanggung jawab terhadap pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup serta mengarahkan kebijakan pertambangan menjadi semakin penting, terutama ketika masyarakat dan lingkungan sekitar proyek pembangunan *stockpile t*erdampak secara langsung. Provinsi Jambi memiliki regulasi terkait perlindungan lingkungan yang harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap regulasi ini masih sering kali menjadi kendala.

---

[13] News.id, Penolakan Warga Aur Kenali Makin Kuat, Rencana PT SAS Bangun Stockpile Batu Bara Kian Sulit, ttps://imcnews.id/read/2023/10/31/22111/penolakan-warga-aur-kenalimakin-kuat-rencana-pt-sas-bangunstockpile-batu-bara-kian-sulit

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada AMDAL yang berlaku. Juga melakukan evaluasi dalam menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disusun oleh PT SAS, untuk memastikan bahwa semua dampak yang mungkin timbul telah diidentifikasi dan diantisipasi. Hal ini dapat mencegah terjadinya dampak buruk yang ditakutkan oleh masyarakat sekitar Aur Kenali.[14]

Konsekuensi yang sering muncul ialah aktivitas pengangkutan batubara masih melalui jalan umum. Dari sini titik awal terjadinya silang sengkarut masalah pengangkutan batubara di Provinsi Jambi pada waktu belakangan ini. Konflik terhadap masyarakat yang terlibat, dan juga perusahaan batubara yang berkaitan, menjadi salah satu alasan awal kebijakan itu dibuat.

Dari topik dan permasalahan yang penulis akan lakukan, peneliti mencari penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat 3 penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Citra Darminto, Hapsa, Ahmad Baidawi, yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara"*Adapun temuan dari penelitian ini yaitu sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi terkait

[14] Subhan, Ahmad. "*Jejaring kebijakan pengangkutan batubara di provinsi jambi ditinjau dari perspektif good governance.*" *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2015): 86-104.

dengan aktivitas transportasi batubara di Provinsi Jambi. [15] Pertama, Pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kedua, Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di dalam Provinsi Jambi.[16]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh afif syarif, yang berjudul *"pengelolaan pertambangan batu bara dalam penegakan hukum lingkungan pasca otonomi daerah di Provinsi Jambi"* Adapun temuan tersebut yaitu adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah bidang usaha pertambangan batu bara, penegakan hukum lingkungan semestinya dapat dilakukan melalui pengawasan, baik pengawasan represif maupun preventif melalui instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata . Dengan demikian untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerinta kabupaten/kota.[8]

---

[15] Citra, Darminto, Hapsa Hapsa, and Ahmad Baidawi. "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 6.2 (2021): 1-13

[16] Syarif, Afif. "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi." *Arena Hukum* 13.2 (2020): 264-277

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Subhan yang berjudul"*jejaring kebijakan pengangkutan batubara di provinsi jambi ditinjau dari perspektif good governance"* dimana temuan ini ialah Kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk menggugat Perda pengangkutan Batubara. Sumber permasalahan ialah adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha batubara. Perselisihan yang muncul ke permukaan justru terjadi di dua level, yaitu antara Timdu dan sopir batubara; antara warga masyarakat dan sopir batubara. Pada dasarnya, sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan dan resistensi terhadap kebijakan Pemda.[17]

Pembangunan *stockpille* batubara oleh PT. Sinar Anugerah Sukses (PT. SAS) di Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Provinsi Jambi telah menimbulkan penolakan luas dari masyarakat setempat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, memburuknya infrastruktur jalan, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara upaya pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Dalam situasi tersebut, peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi sebagai lembaga legislatif

[9] Subhan, Ahmad. "Jejaring kebijakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi ditinjau dari perspektif good governance." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2015): 86-104.

yang membidangi masalah pembangunan, lingkungan hidup, dan pertambangan menjadi sangat krusial.

Pemerintahn memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek *stockpille* batubara harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi publik. Agar tidak terjadinya kerugian terhadap Masyarakat Aur Kenali karna adanya truk Batubara yaitu kerusakan lingkungan dan Kesehatan, Dan untuk itu perlunya kebijakan dan Tindakan pemerintah khususnya komisi III DPRD Provinsi jambi dalam menangani permasalahan tersebut, tulisan penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang **"Analisis Peran Komisi III DPRD Jambi Terhadap Penolakan Pembangunan *Stockpile* Batubara PT Sinar Anugrah Sukses (SAS) Di Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Jambi 2024."**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi pada pengambilan proses kebijakan dalam mengatasi penolakan pembangunan *stockpile* Batubara oleh masyarakat Aur Kenali?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran komisi III DPRD Provinsi Jambi pada pengambilan proses kebijakan dalam mengatasi penolakan pembangunan *stockpille* Batubara oleh Masyarakat Aur Kenali.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi ilmiah kepada semua pembaca tentang bagaimana peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi pada pengambilan proses kebijakan dalam menangani masalah atau konflik Masyarakat Kelurahan Aur Kenali terhadap penolakan pembangunan *stockpille* Batubara yang dilakukan oleh PT Sinar Anugrah Sukses, serta kendala Komisi III yang terlalu lambat dalam menangani permasalahan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Aur Kenali tersebut.

2. **Manfaat Praktis**

   Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan bahan pertimbangan serta sebagai dasar pertimbangan peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi dalam menangani masalah atau konflik yang terjadi oleh Masyarakat Kelurahan Aur Kenali dengan adanya penolakan pembangunan *stockpile* batubara yang dilakukan oleh PT. SAS yang akan merusak jalan dan juga memburuknya kesehatan dikarnakan adanya truk Batubara.

1.5 LANDASAN TEORI

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembuatan landasan teori secara baik dan benar

dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri.

1.5.1 Teori Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Solihin Abdul Wahab (1998) sebagaimana dikutip Drs. Awan Y. Abdullah mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebagai sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, yang dimana dilakukan oleh analisis dan para pihak yang berpengaruh pada kebijakan dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode guna menghasilkan rekomendasi serta nasihat kebijakan yang bertujuan membantu pembuatan kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah masalah kebijakan itu. Dalam setiap analisis kebijakan publik akan berupaya dalam mempertemukan dua kemungkinan yang sama ataupun berbeda[18].

Menurut Awan Y. Abdullah proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan aktivitas yaitu analisis, perumusan, hingga implementasi kebijakan publik dalam menjawab atau mengatasi permasalahan pada masyarakat. Proses ini mencakup beberapa tahap penting,

[18] Awan Y. Abdullah, *teori dan analisis kebijakan public,* bandung, alvabeta cv 2016, hlm 62

mulai dari identifikasi masalah, pemilihan alternatif solusi, hingga evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Kebijakan publik menurutnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor social dan politik yang kompleks. [19] Pada perspektif tersebut, pemahaman terhadap kebijakan harus mempertimbangkan dinamika antara kepentingan publik, actor kebijakan, serta struktur proses dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan relevan dengan kondisi Masyarakat.

Dalam proses pembuatan kebijakan, publik terdapat beberapa tahapan tahapan dalam pembuatan kebijakannya yaitu:[20]

1.5.2 Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting atau penyusunan agenda merupakan tahap pertama dalam pembuatan kebijakan publik, [21] Pada penetapan agenda kebijakan sangatlah penting untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Dimana kumpulan isu atau masalah tahap ini akan di proses dan di diskusikan untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan perhatian dari publik serta pejabat pemerintah. Dalam penyusunan agenda setting, media sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat, karna masyarakat berhak tau bagaimana proses perkembangan kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.[22]

Adapun ciri-ciri masalah kebijakan meliputi:[23]

---

[19] *Ibid*, hlm 63
[20] *Ibid,* hlm 40
[21] *Ibid,* hlm 40
[22] *Ibid*, hlm 41
[23] *Ibid*, hlm 41

1. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan, dalam arti masalah kebijakan dalam satu bidang dapat mempengaruhi masalah kebijakan bidang-bidang lain.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan, artinya bahwa masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu.
3. Sifat buatan dari masalah, artinya masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah.
4. Dinamika masalah kebijakan artinya masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konsisten dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan.

1.5.3 Tahap Adopsi Kebijakan

Jika penyusunan agenda (*Agenda Setting*) digunakan untuk mempersiapkan dan memberi masukan untuk perumusan kebijakan, maka dalam adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para pelaku yang terlibat dan juga pihak pihak yang berkepentingan.[24] Pada tahap adopsi kebijakan ini akan dilaksanakan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah langkah seperti mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan terntentu, mengidentifikasi kriteria kriteria yang terpilih untuk menilai alternatif yang akan di rekomendasikan, serta mengevaluasi alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria yang relavan.

---

[16] *Ibid, hlm 43*

Tahap adopsi ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:[25]

1. Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diharapkan.
2. Pengidentifikasian kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan
3. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar ketimbang efek negatif yang akan terjadi.

1.5.4 Tahap Perumusan Kebijakan

Pembuatan/perumusan kebijakan pemerintah itu pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis di mana tidak mengenal saat dimulai ataupun diakhiri nya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah yang bertanggung jawab harus melibatkan interaksi antara kelompok kelompok yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dalam pembuatan perumusan kebijakan, pemerintah sering menggunakan teori rasional komprehensif dimana teori pengembalan keputusan tersebut paling dikenal dan banyak diterima oleh kalangan luas, dimana unsur unsur utamanya adalah:[26]

---

[25] *Ibid, hlm 42*
[26] *Ibid, hlm 43*

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran pembuat keputusan sangat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah yang ditelitik secara seksama Alternatif yang dibuat tidak sesuai, akan diperbandingkan dengan mencari alternatif alternatif lainnya.

Hasil dari proses tersebut diatas adalah keputusan yang rasional, yaitu suatu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1. 3

Kerangka berpikir

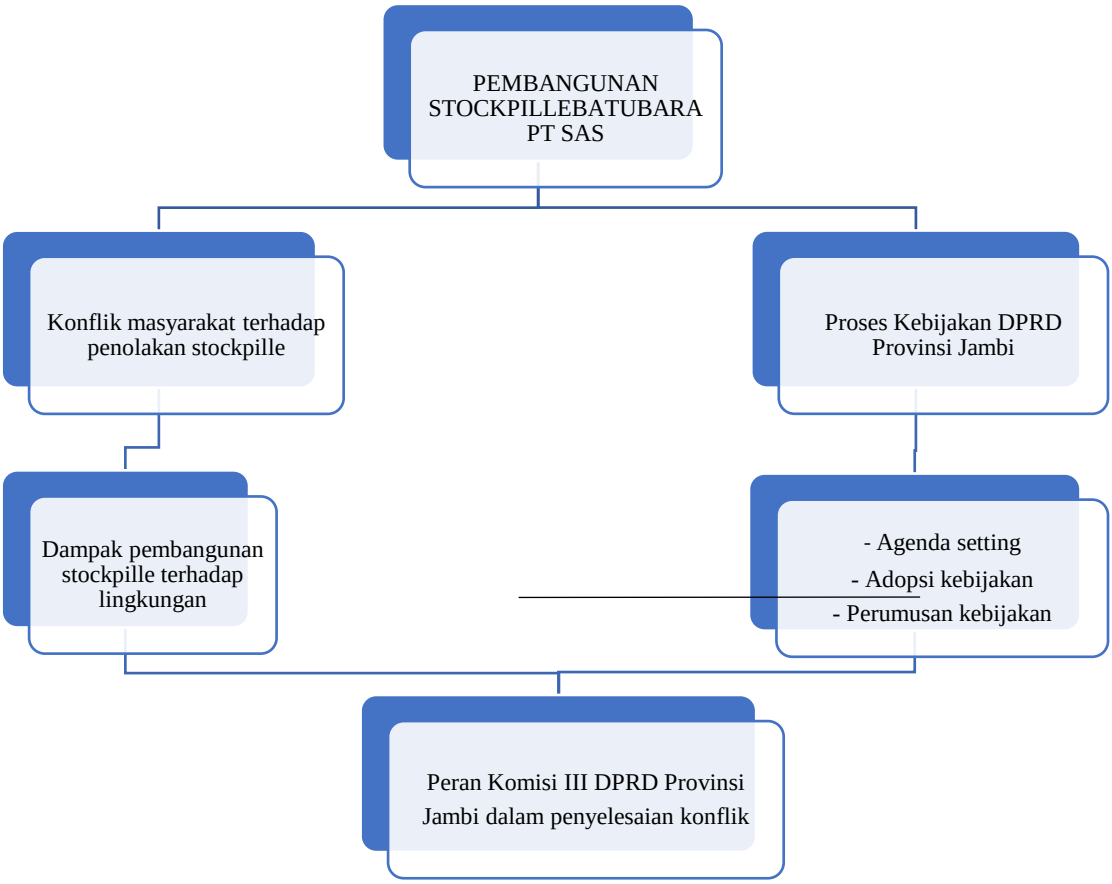

Kerangka pikir ialah gambaran alur pikir yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diambil, teori dan dukungan, serta definisi operasional dalam bentuk bagan. Konflik masyarakat Aur Kenali terhadap PT SAS dimana masyarakat Aur Kenali menentang keras atas rencana pembangunan *stockpile* batubara. Hal ini menyenyebabkan masyarakat terkena dampak buruk terhadap lingkungan maupun infrastruktur dikawasan yang akan

dibangun pembangunan *stockpile* tersebut. Hal itu perlu adanya tindakan pemerintah sekitar khususnya pada peran komisi III DPRD Provinsi jambi dalam menanggapi permasalahan ini.

Kerja sama tersebut dapat diyakini dan juga di dukung oleh pemerintah daerah yang pasti akan terkena dampak adanya *stockpile* batubara itu dalam menerapkan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dari peran komisi III DPRD Provinsi Jambi terhadap penolakan pembangunan *stockpile* di kawasan Aur Kenali pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan di atas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dikutip dari buku Jhon W. Creswell penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan yang lebih beragam, dimana prosedur kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, juga mempunyai teknik unik dalam menganalisis data. Pada penelitian kualitatif pembaca diwajibkan memahami maksud dari penelitian itu. Data penelitian kualitatatif bersikap deskriptif, dimana data yang disajikan dalam bentuk kata kata atau gambar ketimbang angka.[27]

Pada penelitian ini menggunakan studi kasus, yang merupakan di dalamnya peneliti menyelidiki secara detail suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah

---

[27] Jhon W. *Creswell, Research Design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2016, hlm 245

ditentukan. Metode kualitatif akan mengungkapkan permasalahan yang ada penelitian yang akan di teliti nanti, dan adapun pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini untuk menggambarkan lebih jelas mengenai peran komisi III DPRD Provinsi Jambi terhadap penolakan *stockpile* batubara PT SAS di kawasan Aur Kenali Jambi 2024 dan untuk teknik pengumpulan data nanti akan menggunakan wawancara, observasi, terhadap masyarakat di lokasi seperti di Kelurahan Aur Kenali, dan juga kantor DPRD provinsi Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di desa Aur Kenali, jalan Auduri Raya, Kecamatan Telanaipura, di PT Sinar Anugrah Sukses bertempat di Dusun Kenali Kecil, dan juga di kantor DPRD Provinsi Jambi. Pada dasar penentuan lokasi tersebut dikarnakan pengambilan data dan juga melakukan wawancara tersebut untuk mengambil kesimpulan masalah adanya penolakan pembangunan *stockpile* di kawasan Aur Kenali, maka akan dikakukannya pengambilan data pada masyarakat yang bersangkutan serta peran pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana peran komisi III DPRD Provinsi Jambi dalam pengambilan proses kebijakan untuk menyelesaikan konflik masyarakat Kelurahan Aur Kenali terhadap penolakan pembangunan *stockpile* batubara yang dilakukan PT SAS. Pada penelitian ini berusaha untuk memahami dan mengetahui tindakan komisi III DPRD Provinsi Jambi sebagai wewenangannya terhadap pembangunan, juga pengatur kebijakan

yang akan dibuat, dan bekerja sama terhadap pemerintah daerah atas kebijakan tersebut. Melihat bagaimana proses penyelesaian komisi III yang langsung terlibat dengan masyarakat terkait konflik itu, agar masyarakat yang terlibat juga menyadari akan adanya tindakan dari pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan dalam memberikan pemahaman terhadap penyelesaian konflik masyarakat di Kawasan Aur Kenali dengan PT SAS yang ditindak oleh Komisi III DPRD Provinsi Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:[28]

1. Data primer, yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi ke tempat lokasi yang sedang di teliti seperti DPRD Provinsi Jambi, Kelurahan Aur Kenali, dan juga PT SAS, serta melakukan wawancara kepada masyarakat di desa yang menolak pembangunan *stockpile* batubara tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi dari artikel dan jurnal, dokumen, berita, dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait adanya aksi penolakan proses pembangunan *stockpile* batubara PT SAS dan juga peran Komisi III dalam menyelesaikan konflik.

[28] I*bid*, hlm 248

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini peneliti menerapkan metode purposive sumpling dimana metode ini mengambil pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Purposive sampling adalah jenis pengambilan sampel yang tidak memiliki kemungkinan, akibatnya metode ini hanya memilih individu yang memenuhi kriteria peneliti.[29] Pemilihan informan bertujuan untuk memperoleh data yang mendukung kelancaran penelitian serta memastikan akurasi dari hasil yang didapat.

Dengan menggunakan metode purposive sumpling, peneliti berharap mendapatkan informasi yang mudah dipahami, tepat, juga dinadalkan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti dan menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan. Penulis memilih informan yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti dan menjadi sumber data penelitian untuk mengatasi fenomena yang akan di identifikasi:

Tabel 1. 1

Data informan Wawancara

NAMA	JABATAN
Ahmad jahfar, S.H	Anggota Komisi III
Sapuan Ansori S.E	Anggota Komisi III
Ibnu Ziadi	Humas PT Sinar Anugrah Sukses

[29]*Ibid,* hlm 282

Reza Pahlevi	Humas PT Sinar Anugrah Sukses
Abdullah	Direktur eksekutif WALHI
Totong Wahyudi	Kepala Lurah Aur Kenali
Anita Afrianti S.E., M.E.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Priovinsi Jambi
Risky wahyudi	Warga Aur Kenali
Aldian Rahman	Warga Aur Kenali

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dikutip dari buku Jhon H. Creswell, dalam proses pengumpulan data peran peneliti akan turut menentukan penjelasan tentang masalah masalah yang akan muncul dalam penelitian ini. [30] Langkah langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observsi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi materi visual, serta usaha merancang protokol dalam merekam atau mencatat informasi. Dengan adanya teknik ini, peneliti memiliki tujuan agar dapat memahami dan mendapat jawaban dari hasil dalam permasalahan yang diteliti.

a. Observasi

Observasi kualitatif yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, dimana ketika peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan

[30] Ibid, hlm 253

aktivitas individu individu di lokasi penelitian.[31] Dalam pengamatan yang dilakukan, peneliti mencatat hasil dari observasi dengan cara struktur maupun semistruktur.

b. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti melakukan wawancara hadap hadapan dengan narasumber yang terkait pada masalah tersebut, juga peneliti memiliki catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban.

c. Dokumentasi

Pada proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen dokumen terkait permasalahan yang diambil. Dokumen ini dapat berupa dokumen public misalnya seperti koran, makalah, laporan kantor dan juga dokumen private berupa buku harian, surat, dan email.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi atau laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Dikutip dari buku Jhon H. Creswell analisis data merupakan proses yang terus berkelanjutam selama penelitian. Analisis ini melibatkan analisis informasi

---

[31] *Ibid*, hlm 254

partisipan, dan peneliti biasanya menerapkan langkah analisis umum dan strategi khusus didalamnya. Langkah umum ini meliputi: [32]

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkipsi wawancara, mengetik data lapangan, mencatat materi, dan menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda beda.
b. Membaca keseluruhan data, pada tahap ini para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan catatan khusus atau gagasan gagasan umum tentang data yang diperoleh.
c. Memulai coding semua data, dimana coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan teks/gambar dalam menuliskan kategori.

1.7.7 Keabsahan Data

Validasi eksternal, juga dikenal sebagai transferability, digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi tingkat akurasi atau keabsahan data yang dikumpulkan. Validasi ini dilakukan untuk menilai apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas daripada populasi dari mana sampel diambil. Validasi ini juga melibatkan memastikan apakah instrumen penelitian valid dan dapat diandalkan, apakah sampel penelitian dapat mewakili populasi, dan apakah prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan tepat. Jika semua hal tersebut terpenuhi, penelitian akan memiliki tingkat validasi eksternal yang tinggi.

---

[32] I*bid*, hlm 264

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi, yang berarti bekerja sama dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi adalah metode pemeriksaan yang memanfaatkan sumber dengan wawancara dan triangulasi dimaksudkan untuk membandingkan dengan meninjau tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai metode dan waktu didasarkan pada informasi kualitatif. Triangulasi dilakukan dengan cara-cara berikut:

Membandingkan sumber informasi: Menggunakan pernyataan dari sumber yang berbeda, seperti pernyataan publik dan pribadi, untuk melihat konsistensi informasi.

1. Menyandingkan hasil wawancara dengan dokumen: Memeriksa keselarasan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan isi dokumen yang terkait.
2. Diskusi dengan berbagai pihak: Mengajak diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang isu yang diteliti.[33]

[33] I*bid*, hlm 285